



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TENTANG

PENGKAJIAN, PENERAPAN DAN PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 20 /MOU/BPPT-PEMKAB. KULON PROGO/ 06/2018

NOMOR: 66/MoU.KP/HKM/2018

Kesepakatan Bersama tentang Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dibuat pada hari ini Rabu, tanggal enam, Bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas (06-06-2018), antara:

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI, Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bergerak di bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc** dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 10340, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO, dalam hal ini diwakili oleh dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG.(K) dalam kedudukannya sebagai Bupati Kulon Progo yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-2915 Tahun 2017 Tanggal 20-04-2017 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Kulon Progo , untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".



Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara khususnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama, yang selanjutnya dirumuskan dalam Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Pengkajian kebijakan teknologi;
- b. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang agroindustri dan bioteknologi;
- c. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
- d. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang industri rancang bangun dan rekayasa;
- e. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang informasi, energi dan material; dan
- f. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK;

PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama meliputi:

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi baru;
- b. Tukar menukar data dan Informasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada;
- e. Bantuan teknis; dan
- f. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK, untuk membahas setiap kegiatan, pembiayaan, fasilitas, kerahasiaan, kekayaan intelektual, hak dan kewajiban serta hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK yang akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Gedung II BPPT Lantai 15 Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

Telp.: (021) 316-9545, 316-9528

Faks.: (021) 39838729

b. PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo Kompleks Kantor Bupati Kulon Progo, Jl. Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo

Telp.: (0274) 773 010 Pswt 1 112

Faks.: (0274) 775 213



PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (2) Hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

METERAI

TEMPEL

724F0AFF055194519

GAUDINAL PROPERTY OF THE P

Dr. Ir. UNGGUL PRIYANTO, M.Sc.

